



PENETAPAN

Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilaksanakan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian diajukan oleh:

DEWI SRI BUANA BINTI TOSAR, NIK.6405024807790001, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 8 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol, RT.06, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, dengan domisili elektronik pada e-mail: dewisribuanadewi@gmail.com, Nomor HP: 082351401087;

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Nnk tanggal 4 November 2024, telah mengajukan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Suprianto bin Suroso telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Oktober 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 535/XI/99 tanggal 28 Oktober 1999, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

Halaman 1 dari 15 halaman, Salinan Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa telah meninggal dunia suami Pemohon bernama Suprianto bin Suroso pada tanggal 16 Oktober 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6503-KM-26022018-0006 tanggal 24 Februari 2020 di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan disebabkan kecelakaan;

3. Bahwa atas pernikahan tersebut, almarhum Suprianto bin Suroso dengan Dewi Sri Buana binti Tosar telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. Risky Aditiya Perdana bin Suprianto, Lahir di Nunukan, tanggal 25 April 2009;
- b. Dimas Aditya Perkasa bin Suprianto, Lahir di Nunukan, tanggal 03 Juni 2014; (telah meninggal dunia)
- c. Anugrah Satriyo Pamungkas bin Suprianto, Lahir di Nunukan, tanggal 15 Maret 2016;

4. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Almarhum Suprianto bin Suroso telah diperoleh harta berupa tanah dan bangunan diatasnya dengan: Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 16.08.40.01.1.02423/ Kelurahan Nunukan Timur, tanggal 31 Oktober 2018, luas 59M² (Lima Puluh Meter Persegi), terletak di Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara;

Sertifikat tersebut tertulis atas nama:

- a. Dewi Sri Buana binti Tosar;
- b. Risky Aditiya Perdana bin Suprianto
- c. Anugrah Satriyo Pamungkas bin Suprianto

5. Bahwa anak yang bernama Risky Aditiya Perdana bin Suprianto dan Anugrah Satriyo Pamungkas bin Suprianto masih belum dewasa maka berada di bawah kekuasaan dan pengasuhan Pemohon;

6. Bahwa Pemohon berniat menjual harta pada posita 4 (empat) dan sekarang sudah dalam proses penjualan dibantu oleh Notaris;

7. Bahwa pihak Notaris mengharuskan adanya Penetapan Perwalian Anak dari Pengadilan Agama untuk dijadikan syarat Pemohon bernama Dewi Sri Buana binti Tosar menggantikan anak bernama Risky Aditiya Perdana bin Suprianto dan Anugrah Satriyo Pamungkas karena anak tersebut masih

Halaman 2 dari 15 halaman, Salinan Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur untuk membalik nama di Sertifikat tanah dari Pemohon kepada pembeli tanah tersebut di Badan Pertanahan Nasional (BPN);

8. Bahwa oleh karena anak tersebut sebagaimana posita angka 3 (tiga) di atas masih di bawah umur (belum berumur 21 tahun) sehingga belum cakap bertindak hukum, maka atas kesepakatan para keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai Wali untuk mengurus anak tersebut termasuk hak-hak kewarisannya sampai anak tersebut bisa dan mampu bertindak hukum sendiri;

9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini mohon kiranya agar anak tersebut sebagaimana posita angka 3 (tiga) di atas, Pemohon bermaksud akan bertindak sebagai wali bagi anak tersebut karena anak tersebut belum cakap untuk bertindak hukum sendiri sehubungan dengan hak-hak yang melekat pada diri anak tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali terhadap anak bernama:
 - a. Risky Aditiya Perdana bin Suprianto, Lahir di Nunukan, tanggal 25 April 2009;
 - b. Anugrah Satriyo Pamungkas bin Suprianto, Lahir di Nunukan, tanggal 15 Maret 2016;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perubahan dan perbaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon posita angka 3 (tiga) menjadi "Bahwa atas pernikahan tersebut, almarhum Suprianto bin Suroso dengan Dewi Sri Buana binti Tosar telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

Halaman 3 dari 15 halaman, Salinan Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Risky Aditya Perdana bin Suprianto, Lahir di Nunukan, tanggal 25 April 2009;
- b. Dimas Aditya Perkasa bin Suprianto, Lahir di Nunukan, tanggal 03 Juni 2014;
- c. Anugrah Satriyo Pamungkas bin Suprianto, Lahir di Nunukan, tanggal 15 Maret 2016;

namun anak kedua Pemohon yang bernama Dimas Aditya Perkasa sudah meninggal dunia karena kecelakaan;

- Bahwa Pemohon merubah posita angka 4 (empat) menjadi "Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Almarhum Suprianto bin Suroso telah diperoleh harta berupa tanah dan bangunan diatasnya dengan: Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 16.08.40.01.1.02423/ Kelurahan Nunukan Timur, tanggal 31 Oktober 2018, luas 59M² (Lima Puluh Meter Persegi), terletak di Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara;

Sertifikat tersebut tertulis atas nama:

- a. Dewi Sri Buana binti Tosar;
- b. Risky Aditya Perdana bin Suprianto;
- c. Dimas Aditya Perkasa;
- d. Anugrah Satriyo Pamungkas;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405024807790001 atas nama Dewi Sri Buana (Pemohon), yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 13 Oktober 2015, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf, dengan tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: Kk.16.04.1/PW.01/105/2015 tanggal 23 Januari 2015 atas nama Suprianto bin Suroso dan Dewi Sri Buana binti Tosar, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah

Halaman 4 dari 15 halaman, Salinan Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6503022302180004 tanggal 21 Desember 2021 atas nama Dewi Sri Buana (Pemohon), yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor AM.773.0003091 tanggal 24 Februari 2020 atas nama Suprianto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/427/DKPS-NNK/U/V/09 tanggal 6 Mei 2009, atas nama Resky Aditya Perdana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6503-LT-15072016-0005 tanggal 15 Juli 2016, atas nama Anugrah Satriyo Pamungkas, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 6503-KM-24102024-0005 tanggal 24 Oktober 2024 atas nama Dimas Aditya Perkasa atau anak kedua Pemohon yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.7;

Halaman 5 dari 15 halaman, Salinan Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 02423 tanggal 31 Oktober 2018 atas nama Dewi Sri Buana, Risky Aditya Perdana, Dimas Aditya Perkasa dan Anugrah Satriyo Pamungkas, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.8;

A. Saksi

1. Katimun bin Sikus, NIK.140621110780001, tempat dan tanggal lahir, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol RT.06, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Almarhum Suprianto karena saksi merupakan tetangga dari Pemohon kurang lebih 15 (lima belas) tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Suprianto dan Pemohon bermaksud mengajukan Perwalian atas ketiga anaknya karena ayah kandung ketiga anak tersebut telah meninggal dunia lebih dari 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon telah meninggal karena kecelakaan;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dengan Suprianto telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Risky Aditya Perdana, Dimas Aditya Perkasa dan Anugrah Satriyo Pamungkas namun anak kedua Pemohon yang bernama Dimas Aditya Perkasa juga telah meninggal dunia sekitar 4 (empat) tahun yang lalu juga karena kecelakaan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Suprianto sampai meninggal dunia tidak pernah bercerai sehingga masih masih berstatus suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah suaminya meninggal dunia, anak-anak Pemohon selama ini diasuh dan dirawat oleh Pemohon sendiri;

Halaman 6 dari 15 halaman, Salinan Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon masih di bawah umur dan belum dapat bertindak hukum (cakap hukum) untuk diri sendiri sehingga perwalian anak ini dimohonkan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai penghasilan karena bekerja dan memiliki warung makanan sehingga mampu memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon berperilaku baik, sayang dengan anak-anak almarhum Suprianto, tidak menyimpang dari ajaran agama, tidak boros dan anak Pemohon tetap terjamin lahir maupun batin, sangat perhatian serta tidak pernah menelantarkan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mengurus penjualan Sertifikat Hak Milik tanah yang masih atas nama Pemohon dan anak-anaknya;

2. Heru Sukanto bin Yaminanto, NIK. 6405021606770003, tempat dan tanggal lahir, Tanjung Selor, 16 Juni 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol RT.06, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Almarhum Suprianto karena saksi merupakan tetangga dari Pemohon kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Suprianto dan Pemohon bermaksud mengajukan Perwalian atas ketiga anaknya karena ayah kandung ketiga anak tersebut telah meninggal dunia lebih dari 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon telah meninggal karena kecelakaan;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dengan Suprianto telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Risky Aditya Perdana, Dimas Aditya Perkasa dan Anugrah Satriyo Pamungkas namun anak kedua Pemohon yang bernama Dimas

Halaman 7 dari 15 halaman, Salinan Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Aditya Perkasa juga telah meninggal dunia sekitar 4 (empat) tahun yang lalu juga karena kecelakaan;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Suprianto sampai meninggal dunia tidak pernah bercerai sehingga masih masih berstatus suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah suaminya meninggal dunia, anak-anak Pemohon selama ini diasuh dan dirawat oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon masih di bawah umur dan belum dapat bertindak hukum (cakap hukum) untuk diri sendiri sehingga perwalian anak ini dimohonkan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai penghasilan karena bekerja dan memiliki warung makanan sehingga mampu memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon berperilaku baik, sayang dengan anak-anak almarhum Suprianto, tidak menyimpang dari ajaran agama, tidak boros dan anak Pemohon tetap terjamin lahir maupun batin, sangat perhatian serta tidak pernah menelantarkan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mengurus penjualan Sertifikat Hak Milik tanah yang masih atas nama Pemohon dan anak-anaknya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara permohonan ini adalah permohonan Perwalian terhadap anak yang bernama Risky Aditiya Perdana bin Suprianto,

Halaman 8 dari 15 halaman, Salinan Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir di Nunukan, tanggal 25 April 2009 dan Anugrah Satriyo Pamungkas bin Suprianto, Lahir di Nunukan, tanggal 15 Maret 2016 maka sesuai dengan maksud pasal Pasal 49 ayat (2) angka 18 penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang untuk menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara *a quo*, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut oleh Hakim;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta saksi-saksi yaitu Katimun bin Sikus dan Heru Sukamto bin Yaminanto;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP Pemohon), P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon) dan P.3 (Fotokopi surat Keterangan) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon merupakan istri dari Suprianto bin Suroso yang menikah pada tanggal 28 Oktober 1999 di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak Bernama:

1. Risky Aditya Perdana bin Suprianto, lahir di Nunukan, tanggal 25 April 2009;
2. Dimas Aditya Perkasa bin Suprianto, lahir di Nunukan, tanggal 03 Juni 2014;
3. Anugrah Satriyo Pamungkas bin Suprianto, lahir di Nunukan, tanggal 15 Maret 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Kematian atas nama Suprianto), telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama Suprianto telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2017 di Nunukan;

Halaman 9 dari 15 halaman, Salinan Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Risky Aditiya Perdana) dan P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anugrah Satriyo Pamungkas) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak bernama Risky Aditiya Perdana umur 15 tahun dan Anugrah Satriyo Pamungkas berumur 8 tahun merupakan anak kandung dari seorang ayah bernama Suprianto dan seorang ibu bernama Dewi Sri Buana;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Akta Kematian atas nama Dimas Aditya Perkasa), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak Pemohon yang bernama Dimas Aditya Perkasa telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2020 di Nunukan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi SHM Nomor 02423) atas nama Dewi Sri Buana, Risky Aditiya Perdana, Dimas Aditya Perkasa dan Anugrah Satriyo Pamungkas, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa SHM tanah yang akan dijual tersebut atas nama Pemohon dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, sudah dewasa, memberikan keterangan di depan persidangan, dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg jo. Pasal 1910-1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 10 dari 15 halaman, Salinan Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 1907 dan 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon Bernama Dewi Sri Buana binti Tosar merupakan istri dari Suprianto bin Suroso yang menikah pada tanggal 28 Oktober 1999 di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak Bernama:
 - a. Risky Aditya Perdana bin Suprianto, lahir di Nunukan, tanggal 25 April 2009;
 - b. Dimas Aditya Perkasa bin Suprianto, lahir di Nunukan, tanggal 03 Juni 2014;
 - c. Anugrah Satriyo Pamungkas bin Suprianto, lahir di Nunukan, tanggal 15 Maret 2016;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Suprianto bin Suroso telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2017 di Nunukan disebabkan karena kecelakaan;
3. Bahwa anak Pemohon dan Almarhum Suprianto bin Suroso yang Bernama Dimas Aditya Perkasa bin Suprianto telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2020 di Nunukan disebabkan karena kecelakaan;
4. Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak berada dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon mempunyai prilaku baik dan amanah serta sayang dan bertanggung jawab terhadap anaknya tersebut;
6. Bahwa anak-anak tersebut masing-masing masih berumur kurang lebih 15 (lima belas) tahun dan 8 (delapan) tahun sehingga belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
7. Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan sebagai pedagang yang memiliki warung makanan sehingga memiliki penghasilan untuk memenuhi

Halaman 11 dari 15 halaman, Salinan Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya tersebut;

8. Bahwa perwalian anak-anak tersebut bertujuan untuk kepentingan penjualan sebidang tanah dengan SHM Nomor 02423 atas nama Dewi Sri Buana, Risky Aditya Perdana, Dimas Aditya Perkasa dan Anugrah Satriyo Pamungkas;

Pertimbangan Petitum tentang Permohonan Perwalian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tentang posita Pemohon ternyata Pemohon berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil yang disampaikan, namun demikian yang menjadi pokok pertanyaan selanjutnya adalah apakah Pemohon layak ditetapkan sebagai wali sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 107 ayat (4) yaitu Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum, apakah semua persyaratan telah ada pada diri pribadi Pemohon, untuk itu Hakim akan menimbang lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengertian perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum, yang pada dasarnya merupakan kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum demi kepentingan dan kebaikan si anak, yang meliputi perwalian terhadap diri juga harta kekayaannya;

Menimbang, bahwa dasar hukum perwalian menurut Hukum Islam, sebagaimana dalam Alquran Surat al-Baqarah: 2/282, yang terjemahnya "*Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu)*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Hakim berpendapat telah nyata dan terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari

Halaman 12 dari 15 halaman, Salinan Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risky Aditiya Perdana bin Suprianto, lahir di Nunukan, tanggal 25 April 2009 dan Anugrah Satriyo Pamungkas bin Suprianto, lahir di Nunukan, tanggal 15 Maret 2016 yang masih di bawah umur dan belum dewasa sedangkan ayah kandungnya yang bernama Suprianto bin Suroso telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon dianggap sudah memenuhi segala kewajiban dan bertanggung jawab sebagai seorang wali dalam mengasuh, memelihara, melindungi dan mendidik anak bernama Fadli Fadanial bin Agus, oleh karena itu Hakim menilai Pemohon mampu dan cakap secara hukum sebagai wali, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa syarat-syarat sebagai seorang wali yang telah ditentukan sebagaimana dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan "*wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik*", maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat-syarat sebagai seorang wali terhadap anak-anak yang bernama Risky Aditiya Perdana bin Suprianto dan Anugrah Satriyo Pamungkas bin Suprianto, serta dapat mewakili untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan sampai anak tersebut dewasa atau sudah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon terdapat alasan dan kepentingan hukum serta berdasarkan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 13 dari 15 halaman, Salinan Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Dewi Sri Buana binti Tosar (Pemohon) sebagai wali dari anak-anak yang Bernama Risky Aditiya Perdana bin Suprianto, lahir di Nunukan, tanggal 25 April 2009 dan Anugrah Satriyo Pamungkas bin Suprianto, lahir di Nunukan, tanggal 15 Maret 2016;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh **Zuhriah, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Nunukan berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 06/KMA/HK.05/1/2019 tentang Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh **Zuhriah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Dewi Nurawati, S.H,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Dewi Nurawati, S.H.

Zuhriah, S.H.I., M.H

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-------------------|---|---------------|
| 1. | PNBP | | |
| a. | Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama | : | Rp. 10.000,00 |

Halaman 14 dari 15 halaman, Salinan Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00	
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	00.000,00	
4. Biaya Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>	
Jumlah	:	Rp.	135.000,00	
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)				

Nunukan, 21 November 2024
Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Nunukan

Abdurrahman, S.Ag.

Halaman 15 dari 15 halaman, Salinan Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)